

**Keterlibatan Institusi Penerima Wajib Laport
dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika**
*The Involvement of Compulsory Report Receiving Institution
in Drugs Abuse Victim Handling*

Chatarina Rusmiyati dan Etty Padmiati

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Jl. Nitipuran No. 1, Sonosewu, DIY.
Telpon (0274) 377265. HP. +628562870070. E-mail: chatarinarus65@gmail.com.
Diterima 13 Juni 2017, diperbaiki 1 Agustus 2017, disetujui 25 Oktober 2017

Abstract

Indonesia is in the stage of drugs abuse emergency stadium, every year thousands die of it. The growth of drugs abuse will weaken the quality of Indonesian human resources. Drug users are the victims of illegal drugs dealer chain. They need help in order to be able to undertreatment back to their normal life fully, so that they can manage their life and their future by themselves. This research aimed to describe the way of handling drugs abuse victims by Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B or Nation Youth Service Institution) Ambon which is assigned as Compulsory Report Receiving Institution (Institusi Penerima Wajib Laport or IPWL) by Social Ministry. The research informan were the rehabilitation chief, caretaker and the officers of LP2B, drugs addicted and abuse victims being taken care of by LP2B, and also the Maluku BNN personnel. The research showed that LP2B as IPWL received and conducted social rehabilitation for drugs abuse victims who had already been treated medically from the local hospital of Ambon Municipality. The rehabilitation service in LP2B conducted through out-of-the rehabilitation center, where clients may consult directly either in face-to-face with rehabilitation officer and that of by telephone call. LP2B also takes initiative if there were drugs addicted person or drugs abuse victims. LP2B conducted approach to the addicted person, drugs abuse victims and their family so that they agree to be treated, served and ready to undergo social rehabilitation. Counseling and socialization conducted to their family and society as an effort to prevent drugs abuse and to promote the initiative to report should there be drugs abuse victims among their families or neighbors. The Social Ministry is supposed to prepare and optimize the roles of social officers included consultants in the scope of addiction so that they are ready to provide social rehabilitation service for any drugs abuse victims.

Keyword: *involvement of IPWL; victims handling; drugs abuse*

Abstrak

Indonesia sudah pada tahap darurat narkoba, setiap tahun ribuan orang meninggal akibat penyalahgunaan narkoba. Maraknya penyalahgunaan narkoba akan memperlemah kualitas sumberdaya manusia Indonesia. Penyalahguna narkoba adalah korban dari kejahatan jaringan pengedar narkoba ilegal. Mereka membutuhkan pertolongan untuk bisa kembali menjadi manusia seutuhnya, sehingga dapat menata kehidupan dan masa depannya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan penanganan korban penyalahgunaan narkoba oleh Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B) Ambon, yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) oleh Kementerian Sosial. Informan penelitian adalah ketua, pengurus dan petugas rehabilitasi LP2B, pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi binaan LP2B, serta petugas BNN Maluku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LP2B sebagai IPWL menerima dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba yang sudah memperoleh pelayanan medis dari rumah sakit di Kota Ambon. Pelayanan rehabilitasi di LP2B melalui sistem luar panti, klien bisa melakukan konsultasi tatap muka dengan petugas dan lewat telepon. LP2B juga melakukan jemput bola jika ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. LP2B melakukan pendekatan pada pecandu, korban, dan keluarga agar bersedia mendapatkan penanganan, pelayanan dan siap menjalani rehabilitasi sosial. Penyuluhan dan sosialisasi dilakukan kepada keluarga dan masyarakat sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba serta menumbuhkan keberanian melapor apabila ada anggota keluarga atau tetangga menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kementerian Sosial agar menyiapkan dan mengoptimalkan peran pekerja sosial termasuk konsultan dibidang adiksi untuk memberi pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza.

Kata kunci: *keterlibatan IPWL; penanganan korban; penyalahgunaan narkoba*

A. Pendahuluan

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan, dalam setahun uang yang dibelanjakan untuk barang haram tersebut mencapai nilai Rp 72 triliun. Menteri Sosial RI, Khofifah Indar Parawansa menyatakan: “Bagaimana tidak serius urusan narkoba di Indonesia, dalam setahun saja bisa tembus angka yang sangat fantastis, yaitu Rp 72 triliun. Saat ini, tidak kurang 5,8 juta orang menjadi korban narkoba dengan beragam jenis dan variannya” (Kedaulatan Rakyat, 5 September 2016). Hal tersebut menunjukkan, bahwa narkoba telah memakan korban jutaan orang di Indonesia. Dikhawatirkan penyalahgunaan narkoba akan merusak masa depan bangsa dan negara. Korban penyalahgunaan narkoba sebagian besar adalah mereka yang berusia muda dan produktif. Daya rusak narkoba sangat luar biasa merusak karakter manusia, baik fisik maupun psikis, apabila berlangsung dalam jangka panjang berpotensi mengganggu daya saing dan kemajuan bangsa, sehingga produktivitas bangsa sangat dirugikan. Oleh karena itu, perlu penyelamatan dan perlindungan terhadap generasi muda sebagai aset potensial bangsa yang diharapkan menjadi penerus bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Jika hal ini dibiarkan akibatnya Indonesia terancam mengalami *lost generation* (generasi yang hilang).

Berdasar data Badan Narkotika Nasional (BNN), pengguna narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami grafik yang tidak tetap. Pada tahun 2015 jumlah pengguna narkoba mengalami kenaikan yang cukup signifikan, tahun 2014 sempat mengalami penurunan, yakni hanya 4 juta jiwa, kemudian pada November tahun 2015 naik menjadi 5,9 juta jiwa (Coconut Indonesia, 19 April 2016). Mengingat tingginya kasus penyalahgunaan narkoba dan kerugian negara yang besar, Indonesia menyatakan “darurat narkoba”. Korban sudah sangat meluas dan menyerang hampir seluruh lapisan masyarakat dari beragam profesi dan latar belakang sosial, yaitu wakil rakyat, polisi, pilot, pengusaha, artis,

mahasiswa, pelajar, buruh, bahkan ibu rumah tangga tidak luput dari jeratan narkoba. Dari sisi usia, pengguna narkoba mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lanjut usia. Korban yang semula terbatas hanya di kota-kota besar dengan sasaran keluarga yang mampu, kemudian meluas sampai ke kota-kota kecil dan menyerang keluarga kurang mampu. Alasan penggunaan beragam, dari sekedar mencoba-coba karena didorong rasa ingin tahu, sampai pada yang memang sengaja mencari pelampiasan dan pelarian dari himpitan persoalan.

Narkoba atau napza adalah obat/bahan/zat, yang jika diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan atau adiktif (Lydia Harlina dan Satya Joewana, 2006). Akibatnya, terjadi perubahan pada kesadaran pikiran, perasaan, dan perilaku pemakainya. Belle Woodcomstock (dalam Ahmadi Sofyan, 2007) menyatakan, bahwa, narkoba adalah kampiun yang sangat merusak kehidupan manusia. Tidak ada jalan yang lebih pendek untuk merusak tubuh, pikiran, dan jiwa manusia daripada memakai narkoba. Lebih lanjut, Lydia Harlina dan Satya Joewana (2006) menyebutkan, bahwa narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah istilah penegak hukum dan masyarakat, sedangkan napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain) adalah istilah dalam dunia kedokteran.

Dalam kajian ini digunakan istilah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya), karena telah menjadi bahasa umum di masyarakat. Narkoba disebut berbahaya apabila disalahgunakan, dampaknya dapat menimbulkan ketergantungan. Pemakainya akan terbelenggu, karena tidak dapat meninggalkan dan selalu membutuhkan. Efek narkoba di samping dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan, juga memiliki daya adiksi atau ketagihan yang sangat berat. Selain itu juga memiliki daya toleran atau penyesuaian dan daya habitual atau kebiasaan yang juga sangat tinggi. Ketiga sifat

narkoba ini yang menyebabkan pemakainya menjadi budak setia selamanya, karena tidak dapat lepas dari “cengkeramannya” (Subagyo Partodiharjo, 2010).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibedakan ke dalam tiga kelompok, narkotika golongan I, seperti heroin, kokain, dan ganja. Golongan II, seperti morfin, petidin, dan metadon, dan golongan III seperti kodein. Psikotropika adalah sejenis zat atau obat yang tidak tergolong narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang dimaksud psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dapat dikelompokkan ke dalam empat golongan yaitu, golongan I contohnya ekstasi, golongan II contohnya amfetamin dan sabu, golongan III contohnya phenobarbital, dan golongan IV contohnya diazepam dan nitrazepam.

Golongan adiktif lainnya adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang narkotika dan psikotropika. Beberapa jenis yang termasuk zat atau bahan adiktif lainnya adalah alkohol, inhalansia (gas yang dihirup) dan *solven* (zat pelarut), nikotin (rokok). Pemakaian rokok dan alkohol terutama di kalangan remaja yang sering menjadi pintu masuk pemakaian narkoba lain yang berbahaya.

Sebenarnya banyak jenis narkotika dan psikotropika yang memberi manfaat besar di bidang kedokteran untuk terapi penyakit. Penggunaan narkotika dan psikotropika yang sesuai

dengan ketentuan dokter dan para tenaga medis, dapat menyembuhkan banyak penyakit dan mengurangi penderitaan. Namun sebaliknya, jika digunakan tidak untuk maksud pengobatan tetapi disalahgunakan, dapat menimbulkan malapetaka yang sangat merugikan sebab narkoba memiliki daya rusak yang luar biasa. Seperti dikemukakan Sudarsono (1991), bahwa penggunaan narkoba dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan, sedangkan penggunaan narkoba dengan dosis yang melebihi ukuran normal apalagi dalam kasus penyalahgunaan akan menimbulkan efek negatif, baik dalam kondisi *addition* maupun *dependence*. Oleh sebab itu, jika terjadi penyalahgunaan maka segera mencari pusat layanan terkait masalah narkoba, sehingga mendapatkan pelayanan yang berkesinambungan sesuai dengan kondisi masing-masing individu.

Pengertian penyalahgunaan narkoba menurut Lydia Harlina dan Satya Joewana (2006) adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih dan kurang teratur serta berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial. Pengertian penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahgunaan narkoba, dengan demikian dimaksudkan sebagai penggunaan narkoba secara tetap bukan untuk tujuan pengobatan, atau pemakaian tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya. Jika penyalahgunaan narkoba berlanjut akan menjadi “budak narkoba” atau sering disebut “ketergantungan” yang membahayakan bagi pemakainya. Hal tersebut karena dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, mental serta gangguan sosial yang kompleks. Lydia Harlina dan Satya Joewana (2006) menyatakan, penggunaan narkoba yang bertambah banyak dan semakin sering dapat menyebabkan “ketergantungan” (*compulsive dependent use*). Jika sudah sampai pada tahap ketergantungan

akan merusak sistem saraf, yang pada akhirnya akan memunculkan efek negatif pada fisik dan jiwa pengguna.

Ketergantungan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama, dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Menurut Ahmadi Sofyan (2007), ketergantungan pada narkoba tidak hanya berpengaruh negatif terhadap fisik dan psikis pemakai, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, dan akibat yang sangat fatal adalah kematian. Dampak atau bahaya penyalahgunaan narkoba sudah sangat jelas, yakni berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikis maupun kehidupan sosial, bahkan kematian.

Subagyo Partodiharjo (2010) mengungkapkan, pengaruh pada fungsi fisik menimbulkan banyak komplikasi pada fungsi organ tubuh, dan pengaruh pada psikis yang bermanifestasi pada gangguan perilaku tidak wajar atau perilaku menyimpang. Pengaruh terhadap kehidupan sosial dapat mengganggu peran dan fungsi mereka sebagai anggota masyarakat, dan tentu saja perekonomian keluarga menjadi kacau, karena harus memenuhi kebutuhan narkoba. Lebih lanjut, dapat memicu munculnya tindak kejahatan, sehingga mempengaruhi ketertiban masyarakat yang pada akhirnya melemahkan kehidupan bernegara. Bahaya penyalahgunaan narkoba tidak saja merugikan pemakai, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat lingkungan. Bahaya penyalahgunaan narkoba, bukan saja merupakan masalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah nasional.

Mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba dapat melemahkan kehidupan bernegara, dalam penanggulangan masalah tersebut menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Berbagai cara dan

upaya telah dilakukan berbagai pihak, seperti pemerintah dengan segenap institusinya, organisasi sosial kemasyarakatan dan masyarakat luas dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Semuanya secara sinergis melakukan perlawanan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, semua pihak harus bergandeng tangan agar tidak ada korban baru.

Kota Ambon merupakan salah satu kota di wilayah timur Indonesia, juga tidak terlepas dari masalah penyalahgunaan narkoba. Setiap tahun jumlah pengguna narkoba di Kota Ambon terus mengalami peningkatan, data Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Maluku tahun 2015 mencatat 29.940 warga kota Ambon menggunakan narkoba. BNN Provinsi Maluku, sejak bulan Januari sampai dengan Juni 2016 sudah menangani 48 kasus. Secara nasional, jika dibandingkan dengan daerah lain, Maluku masuk peringkat ke tujuh nasional dalam hal penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Berdasarkan hasil Survei Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia, BNN Pusat dan BNN Maluku, pengguna atau pemakai narkoba tercatat paling banyak berumur 18 sampai 30 tahun ke atas, dan pemakai terbanyak berada di Kota Ambon. Pada tahun 2010, Provinsi Maluku pernah masuk peringkat ke tiga pengguna narkoba terbanyak, tahun 2011 peringkat ke 11, dan tahun 2016 menempati peringkat ke tujuh setelah DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Yogyakarta, dan Jawa Barat. Kondisi ini tentu saja menjadi keprihatinan dan perhatian serius semua pihak, khususnya di Kota Ambon.

Sebagai respons terhadap masalah penyalahgunaan narkoba di Kota Ambon, menggerakkan sekelompok warga masyarakat yang peduli dengan mendirikan Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B). Lembaga tersebut berdiri sebagai bentuk upaya pencegahan dan penanganan dengan melakukan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Keberadaan LP2B di Kota Ambon merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penangu-

langan narkoba. Partisipasi masyarakat ini sangat diharapkan, mengingat penyalahgunaan narkoba sudah meluas ke semua lapisan masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba sudah meluas di masyarakat dan sangat mengkhawatirkan, pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwa seseorang yang benar-benar sebagai pecandu atau sebagai korban tidak lagi dipidana kurungan atau penjara, tetapi memperoleh pelayanan rehabilitasi medis dan sosial melalui Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), baik yang mendapatkan pembinaan dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Sosial. Wajib lapor diartikan sebagai kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sudah cukup umur (18 tahun ke atas), orangtua dan keluarga, wali korban penyalahgunaan narkoba bagi yang belum cukup umur ataupun yang telah cukup umur, kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Wajib lapor juga dapat dilakukan petugas di lembaga non-IPWL sebagai petugas pendamping dan penjangkau dari rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) atau Forum Penanggulangan Napza/TPPNBM/ lembaga informasi dan konsultasi (Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza).

Stigma di masyarakat menganggap, pecandu narkoba adalah pelaku kriminal dan sampah masyarakat. Stigma ini membuat keluarga pecandu merasa malu dan berusaha menutup-nutupi apabila ada anggota keluarga yang terjerumus sebagai pemakai, apalagi pecandu narkoba. Mereka tidak ingin anaknya digelandang ke kantor polisi, mereka juga khawatir apabila anak dibawa ke panti rehabilitasi, aib keluarga akan terbuka. Masyarakat akan mengucilkan dan menjauh. Dengan dalih demi menjaga nama baik keluarga, banyak korban narkoba yang tidak mendapat penanganan semestinya. IPWL menjadikan stigma tersebut terkikis, yang dimaksudkan untuk membangun kesadaran baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba, keluarga, dan masyarakat untuk melaporkan diri ke IPWL

agar mendapatkan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. IPWL membuka jalan kesembuhan bagi korban penyalahgunaan napza, sekaligus memberi akses bagi keluarga mendapatkan bantuan rehabilitasi sosial dari pemerintah untuk menyelamatkan kehidupan orang yang mereka cintai.

IPWL merupakan sistem kelembagaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (IPWL), dan merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya menjelaskan, bahwa IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. IPWL bertugas memberi pelayanan rehabilitasi, baik medis maupun sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang biayanya ditanggung pemerintah. Kementerian Sosial sesuai tugas dan fungsinya, mendapatkan mandat untuk menyelenggarakan IPWL khususnya dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial yakni memulihkan korban penyalahgunaan narkoba, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat, dan menjadi sumber daya manusia yang berguna dan produktif. Rehabilitasi medis menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan.

Ditunjuknya LP2B sebagai IPWL, LP2B harus siap untuk menerima dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba, melalui kegiatan untuk memulihkan fisik, psikis, atau sosial, agar korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan LP2B melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau pertimbangan bagi Kementerian Sosial melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza dalam penyempurnaan kebijakan

penanganan atau rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Pengkajian ini bersifat diskriptif kualitatif, ingin mengetahui dan menggambarkan berbagai kegiatan yang dilakukan LP2B dalam melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba. Penentuan lokasi dilakukan secara *purposif*, yakni Kota Ambon dengan pertimbangan bahwa di Kota Ambon ada LP2B yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Institusi Pe-nerima Wajib Lapor (IPWL). LP2B ditunjuk oleh pemerintah (Kementerian Sosial) sebagai IPWL untuk menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Sumber data dalam pengkajian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan, yang terdiri dari pengurus dan pengelola, pelaksana rehabilitasi di LP2B, petugas BNN Maluku terkait kegiatan yang dilakukan LP2B dan BNN dalam menangani korban penyalahgunaan narkoba serta korban penyalahgunaan napza yang menjalani rehabilitasi di LP2B. Data sekunder diperoleh dari catatan, dokumen yang relevan dengan kebutuhan penelitian, yang diharapkan dapat melengkapi dan menunjang data primer.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara menggunakan panduan wawancara (*interview guide*) tidak berstruktur atau terbuka (Sugiyono, 2007). Wawancara dilakukan dengan dua orang pengurus dan pengelola, tiga orang pelaksana dan petugas rehabilitasi LP2B, dua orang pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang menjadi binaan LP2B, serta seorang petugas BNN Maluku. Selain wawancara, juga dilakukan pengamatan (observasi) meskipun tidak menggunakan instrumen baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Menurut Wignyo Adiyoso (2009), kombinasi hasil wawancara mendalam dan pengamatan langsung dalam penelitian kualitatif dapat menghasilkan data yang komprehensif. Telaah dokumen diperoleh

dari buku, jurnal, surat kabar, sesuai kebutuhan penelitian.

Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dan informasi yang dijamin adalah data kualitatif, sehingga data yang sudah dikumpulkan dikelompokkan menurut substansi permasalahannya. Data yang terkumpul diinterpretasikan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, untuk menjelaskan data sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya, dan menganalisis hasil interpretasi data berdasarkan argumentasi yang bersifat faktual dan ilmiah.

C. Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkoba IPWL

Kejahatan narkoba dapat digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa dan serius, terlebih ekspansi perdagangan narkoba bersifat lintas negara dan terorganisir, sehingga menjadi ancaman nyata dan membutuhkan penanganan serius. Upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama dengan menyatakan perang terhadap narkoba. Perang tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya BNN tetapi seluruh pihak secara bersama-sama membantu untuk melawan atau memberantas narkoba. Upaya tersebut dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, pencegahan penyalahgunaan narkoba dari tingkat pusat hingga daerah secara periodik dan berkelanjutan. Kedua, peningkatan upaya terapi dan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Ketiga, keberanian aparat penegak hukum untuk mengejar dan menangkap pelaku,

Perang tersebut harus berjalan efektif tanpa diskriminasi serta tanpa ampun, yakni sanksi hukum yang jelas. Peran aparat penegak hukum dibutuhkan dalam meningkatkan kemampuan dan kerjasama antarlembaga, memperluas jaringan intelejen secara nasional, regional, dan internasional. Pengawasan kantong peredaran yang telah dipetakan, serta upaya pengenalan terhadap modus baru dalam penyelundupan merupakan langkah konkrit pemberantasan sarang narkoba.

Hasil wawancara dengan salah seorang petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku diketahui bahwa, BNNP Maluku pada tahun 2015 telah merehabilitasi 1.107 orang pengguna narkoba di Kota Ambon. Mereka yang direhabilitasi tersebut terjaring melalui proses penjangkauan, razia, dan sukarela melaporkan diri. Mereka menjalani proses rehabilitasi rawat jalan di Klinik Pratama Metamorfosa BNNP Maluku, 27 orang telah selesai menjalani program rehabilitasi rawat jalan dan selebihnya masih dalam proses perawatan. Berkait proses rawat inap, terdapat 12 orang laki-laki dan seorang perempuan yang masih dirawat di Sekolah Polisi Negara (SPN) Ambon, dan sisanya 64 orang pecandu narkoba merupakan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lapas Klas IIA Ambon.

Tahun 2015 adalah tahun penancangan rehabilitasi 100 ribu orang penyalahguna narkoba secara nasional, dan BNNP Maluku mendapat target 1.222 orang, bekerjasama dengan Rindam XVI/Pattimura, SPN, Lapas Klas IIA, RSUD dr. Haulussy, RSUD Karel Satsuitubun dan Dinas Kesehatan Kota Ambon untuk beberapa puskesmas induk. BNNP Maluku selain telah merehabilitasi 1.107 orang penyalahguna narkoba, juga telah mengungkap sedikitnya enam kasus narkoba dengan tujuh orang tersangka yang merupakan jaringan nasional, dua kasus diantaranya telah P-21 atau hasil penyelidikan sudah lengkap.

Berdasarkan semua kasus narkoba yang terungkap tersebut, BNNP Maluku menyita barang bukti 3.884,34 gram ganja dan 0,94 gram sabu. Penindakan kasus narkoba dilakukan tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, kewarganegaraan, atau status seseorang, dibuktikan dengan ditangkapnya seorang oknum aparat yang terlibat.

Dalam menjalankan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), BNNP Maluku melakukan berbagai upaya diseminasi informasi, advokasi, pembentukan satgas hingga

pemeriksaan urine di sekolah-sekolah, kampus, instansi pemerintah dan swasta, serta lingkungan masyarakat. Sepanjang tahun 2015, Seksi Pencegahan melakukan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba kepada kurang lebih 3.036 pelajar, 958 mahasiswa, 1.267 PNS, 464 pegawai swasta, dan 5.978 masyarakat di seluruh wilayah Maluku. Seksi Pemberdayaan memberikan penyuluhan kepada 1.717 orang (masyarakat), membentuk 392 orang satgas, dan melakukan pemeriksaan urine terhadap 3.326 orang. (BNNP Maluku, 2015). Dalam upaya mengantisipasi bertambahnya pengguna narkoba, pihak BNNP Maluku melaksanakan kegiatan sosialisasi dan kegiatan bagi masyarakat, serta petugas BNN di kabupaten dan kota Maluku.

Masih menurut informan dari BNNP Maluku, salah satu kegiatan yang baru dilaksanakan adalah rapat koordinasi, bimbingan teknik (bimtek), dan sosialisasi di Namlea Pulau Buru. Pelaksanaan bimtek dilakukan bagi petugas-petugas medis di Pulau Buru yang melakukan rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit, dan juga Tim Asesmen Terpadu dari Polres Pulau Buru, Polsek Namrole, Kejari Namlea. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk membuat persepsi yang sama antara BNNP Maluku dengan Tim Asesmen Terpadu, agar jangan sampai apa yang dilakukan di tiap-tiap daerah tidak sama. Diharapkan dengan dilaksanakan ketiga kegiatan tersebut, kualitas BNN di Pulau Buru semakin meningkat dan terbentuk BNNK (Kabupaten) di Namlea Pulau Buru. BNNK di Namrole sudah ada, sementara di Namlea Pulau Buru belum ada.

Upaya mengantisipasi penyalahgunaan narkoba harus dilakukan secara bersama-sama dengan menyatakan perang terhadap narkoba. Perang tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak, tidak hanya BNN tetapi seluruh pihak bersama membantu untuk melawan atau memberantas narkoba. Kota Ambon yang menjadi lokasi penelitian ini, merupakan ibukota Provinsi Maluku yang pada tahun 2016 masuk peringkat ke tujuh pengguna narkoba terbanyak. Ditegaskan oleh Madina Mansyur, Direktur

Lembaga Pengabdian Bangsa (LP2B) Kota Ambon, maraknya penggunaan narkoba dan mabuk-mabukan dengan minuman keras, terutama di kalangan anak muda di Kota Ambon, karena adanya kebiasaan di masyarakat yang menghidangkan *sophi*, sejenis minuman tradisional di pesta-pesta. Lebih lanjut, Madina Mansyur menyatakan, bahwa maraknya penggunaan narkoba berkorelasi secara erat dengan penyebaran HIV/AIDS. Melihat berbagai kenyataan tersebut, Madina Mansur yang lebih akrab dipanggil bunda, tergerak untuk menggugah kepedulian warga masyarakat agar ikut membantu menanggulangi masalah tersebut. Bersama dengan Herlina Mase Ali, kepedulian tersebut ditunjukkan dengan mendirikan Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B) Maluku pada tahun 2006.

Dalam perkembangannya, keberadaan LP2B dikuatkan dengan Akta Notaris Eddy Secelaw, SH Monor 1, Tanggal 4 Juli 2008, dan Madina Mansyur sebagai pimpinan atau direktur. Sebagai sebuah lembaga, LP2B memiliki struktur organisasi yang terdiri atas: Direktur, Sekretaris, Keuangan, dan Manajer Program, yang terbagi dalam tiga divisi, Penjangkauan dan Pendampingan; Divisi Pendidikan dan Pelatihan; Divisi Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta dibantu beberapa relawan.

LP2B memiliki motto: Hidup Peduli, Hidup Bermakna. Peduli AIDS, Narkoba berarti sama dengan peduli diri sendiri. Motto tersebut mengandung makna, bahwa kita harus peduli pada hidup kita dan diharapkan hidup kita bermakna untuk hal yang positif. Apabila kita peduli dengan AIDS dan Narkoba, artinya kita juga peduli pada diri sendiri, sehingga kita diharapkan terhindar dari barang haram tersebut. Bidang isu yang ditangani adalah Infeksi menular seksual dan HIV/AIDS (ODHA), Kesehatan reproduksi dan seksualitas, Narkoba/Napza, dan Gender. Dampingan atau klien yang ditangani dengan basis kelompok yang dijangkau adalah orang yang terinfeksi HIV/AIDS (ODHA); Pengguna dan mantan pengguna narkoba; Pekerja sex dan pasangannya; *Gay*, transgender dan pasangan-

nya, LSL; anak jalanan; serta anak, remaja, dan pemuda.

Dalam rangka penyelenggaraan program penanganan bagi pengguna dan mantan pengguna narkoba, dan juga mereka yang terkena terinfeksi menular seksual dan HIV/AIDS (ODHA) prinsip kemitraan adalah sangat penting. LP2B menggandeng mitra, antara lain KPA Provinsi Maluku dan Kota Ambon, dinas kesehatan provinsi/kota, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Kementerian Sosial RI, BKKBN Nasional, BKKBN Provinsi Maluku dan Kota Ambon, LSM AIDS/Narkoba, LSM Anak dan Perempuan, BNNP Maluku.

Hasil wawancara dengan pengelola LP2B diperoleh informasi, bahwa dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba, LP2B Ambon pada tahun 2014 menjalin kerjasama dengan tiga lembaga swadaya masyarakat (LSM), yakni *Justice and Peace Diosis Amboina*, Lembaga Partisipasi Perempuan (LP2) Perwakilan Maluku, dan Yayasan Komunikasi Injil Indonesia (YAKOMI) Maluku. Kerjasama dengan tiga lembaga tersebut dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, khususnya para pelajar.

Melatih tenaga konselor sebaya narkoba setingkat pelajar SMA dengan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan sosialisasi dan penyalahgunaan narkoba. Penyuluhan dan pelatihan tenaga konselor sebaya hanya dilakukan di kalangan remaja, karena selama ini penyalahgunaan narkoba di Maluku yang terbanyak adalah kalangan generasi muda (remaja). Anak-anak usia sekolah sangat rentan dengan penyalahgunaan narkoba. Mereka lebih gampang tertarik untuk ikut-ikutan menggunakan barang tersebut, awalnya coba-coba tetapi jadi keterusan sehingga menjadi adiktif (ketergantungan).

Dalam kegiatan penyuluhan bahaya narkoba, menurut informasi pengasuh LP2B juga menyisipkan materi tentang HIV/AIDS, perdagangan manusia, dan kesehatan reproduksi remaja. Hal ini dilakukan karena ketiga materi tersebut

memiliki keterkaitan secara tidak langsung. Sebagai contoh, delapan persen resiko penyebaran HIV/AIDS di Maluku disebabkan oleh penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan jarum suntik. Semua materi berkaitan secara tidak langsung, misalnya beberapa jenis narkoba ada yang bisa meningkatkan libido, dan tentunya hal ini dapat menyebabkan terjadinya seks bebas di kalangan remaja.

Sejak awal berdiri, kegiatan yang dilakukan LP2B dalam upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba menggunakan sistem luar panti atau *community based*. Maksudnya, dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap korban penyalahgunaan narkoba tidak di tempatkan di dalam panti, tetapi tetap berada di lingkungan keluarganya. Rehabilitasi dengan sistem non-panti dikembangkan pada pelayanan yang berbasis keluarga dan masyarakat, mendorong dan melibatkan sebanyak mungkin peran keluarga, dan masyarakat yang peduli dalam penanganan masalah penyalahgunaan narkoba. Mengingat LP2B sudah terdaftar pada Dinas Sosial Kota Ambon dengan SK Kepala Dinas Sosial Ambon No. 467.2/48.DS Tahun 2008 dan Dinas Sosial Provinsi Maluku dengan SK Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku No. 220/325/Tahun 2008, serta pada Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dengan No. 0098-BKKS Maluku – 2008, maka LP2B ditunjuk sebagai IPWL oleh Kementerian Sosial.

Hasil wawancara lebih lanjut dengan pengurus LP2B, kegiatan yang dilakukan LP2B tidak hanya menangani korban penyalahgunaan narkoba, tetapi juga memberi informasi bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga aktif melakukan kegiatan kampanye untuk menurunkan tingkat penularan HIV/AIDS, karena kedua masalah tersebut secara tidak langsung saling berhubungan. Oleh karena itu, program kegiatan yang dilakukan adalah memberi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi remaja, IMS, HIV/AIDS, kondom; Mengumpulkan informasi terkait dengan permasalahan remaja (IMS, aborsi, KTD, Narkoba); dan Remaja dapat mengetahui layanan

HIV/AIDS (VCT, CST), IMS dan penanganan kasus yang ditemukan dengan sistem rujukan. Metode yang digunakan adalah sosialisasi ke sekolah, diskusi komunitas ke kampus, dan konseling baik tatap muka maupun lewat telepon.

Mengingat LP2B ditunjuk oleh Kementerian Sosial menjadi IPWL, maka pelayanan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba adalah pelayanan rehabilitasi sosial. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 56-HUK-2009 tentang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, disebutkan bahwa korban penyalahgunaan napza berhak atas pelayanan dan rehabilitasi sosial yang menjadi tanggungjawab pemerintah dan masyarakat. Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Berkait dengan penyalahgunaan narkoba, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika, rehabilitasi sosial didefinisikan sebagai suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di LP2B, diawali dengan pencatatan, *assesmen* atau penilaian kondisi korban, konseling, kelompok dukungan, dan kunjungan rumah korban penyalahgunaan narkoba. Korban penyalahgunaan narkoba yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi di LP2B adalah mereka yang sudah memperoleh pelayanan medis dari rumah sakit. Tindakan medis bagi korban penyalahgunaan narkoba dirujuk langsung ke IPWL BNNP Maluku dan rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai IPWL, seperti Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Khusus Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. M. Haulussy. LP2B biasanya langsung mendatangi Klinik

Pratama BNNP Maluku atau merujuk ke rumah sakit yang ditetapkan sebagai IPWL oleh BNN Pusat.

Dalam upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba, LP2B melakukan dengan sistem jemput bola. Jika mengetahui di lingkungannya ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, pengurus LP2B melakukan pendekatan kepada pecandu/korban dan keluarganya agar bersedia mendapatkan penanganan dan pelayanan atau menjalani rehabilitasi sosial. Pecandu dan keluarganya diberi pengertian, bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba tidak lagi dipidana kurungan atau penjara, tetapi akan memperoleh pelayanan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba tersebut, keterlibatan keluarga sangat penting dalam upaya pemulihan klien, karena klien tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga. Oleh karena itu, peran keluarga sangat diharapkan untuk terlibat dalam proses penanganan penyalahgunaan narkoba. Lidya Harlina dan Satya Joewana (2005) menyatakan, bahwa keluarga mempunyai pengaruh yang kuat, baik terhadap pemulihan maupun kekambuhan (*relaps*) seorang korban penyalahgunaan narkoba.

Pentingnya peran keluarga dalam proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba juga dikemukakan oleh Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial RI, beliau mengemukakan bahwa peran keluarga bisa dioptimalkan. Korban penyalahgunaan narkoba harus dirangkul kembali dalam kehangatan keluarga, apabila mereka kuliah atau bekerja agar kembali beraktivitas. Jika korban dilepas begitu saja, bisa jadi mereka kambuh dan kembali terjerumus pada narkoba bahkan bisa lebih berat, korban juga diberi kesempatan setelah bekerja ataupun kuliah agar bisa kembali ke panti. Perlu ada *family support group* bagi keluarga korban penyalahgunaan narkoba agar bisa saling mengingatkan, ada rasa simpati dan empati, serta terhindar dari godaan narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi sosial di LP2B melalui beberapa tahapan, tahap awal dilaksanakan identifikasi yakni untuk memperoleh gambaran yang jelas atau mendapatkan data awal serta permasalahan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, disebut klien. Tahapan adalah asesmen, yakni mendapatkan data dan informasi mengenai kondisi klien yang dapat digunakan untuk mendukung upaya pemecahan masalah yang dialami klien, serta upaya lain untuk mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Dari kegiatan ini diketahui latar belakang, keadaan dan permasalahan yang dihadapi klien, sehingga dapat menentukan jenis rehabilitasi dan sumber yang diperlukan dalam proses rehabilitasi. Bimbingan terhadap klien dilaksanakan melalui bimbingan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, bimbingan sosial, serta bimbingan keterampilan.

LP2B juga melaksanakan pembinaan pada orang tua dan keluarga klien, memberi pengetahuan dan pemahaman tentang narkoba dan bahayanya jika disalahgunakan. Menyiapkan orangtua dan keluarga dengan menumbuhkan kemauan dan kemampuan untuk membantu pemulihan bagi korban penyalahgunaan narkoba, baik ketika sedang menjalani rehabilitasi sosial maupun yang sudah selesai menjalani rehabilitasi sosial. Hal yang sama juga dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat bisa menerima korban penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka dapat berinteraksi di tengah kehidupan masyarakat. Terakhir, melakukan pembinaan lanjut, yakni memelihara dan memantapkan kondisi pemulihan eks-klien dari ketergantungan terhadap narkoba setelah selesai melaksanakan rehabilitasi sosial.

Mengingat upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba di LP2B dilakukan tidak di dalam panti, kegiatan bimbingan yang diberikan kepada klien berdasarkan kesepakatan antara klien dengan pembimbing di LP2B. Seperti kegiatan konseling yang dilakukan untuk menghilangkan masalah psikologis yang dihadapi klien. Untuk kegiatan ini sudah dibuatkan jadwal dan dilaksanakan dalam ruangan khusus, baik yang

dilakukan secara individu maupun kelompok. Korban yang mengalami masalah psikologis yang cukup berat, konseling dilakukan secara individu sedangkan bagi korban yang mengalami masalah psikologis ringan, konseling dilakukan secara kelompok. Hal tersebut didukung hasil wawancara dengan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi di LP2B.

Korban mengikuti rehabilitasi dengan cara rawat jalan, korban diberi kesempatan untuk berkonsultasi tatap muka, untuk menyampaikan curahan hatinya kepada pengasuh dan konselor yang sewaktu-waktu siap mendampingi korban. Konsultasi juga bisa dilakukan lewat telepon. Menurut pengakuan salah satu klien yang sedang menjalani rehabilitasi, mereka merasa senang bisa berkonsultasi dengan konselor karena bisa menceritakan yang sedang dialami dan merasa diperhatikan oleh pengasuh. Kesempatan berdiskusi ini paling tidak bisa menghilangkan kecemasan yang dirasakan korban dan bisa mengalihkan pikiran dan keinginan untuk kembali mengkonsumsi narkoba. Pengasuh dan konselor juga melakukan *home visit* ke rumah korban untuk mengetahui aktivitas mereka di rumah dan melihat keluarga mendukung upaya penyembuhan korban terbebas dari ketergantungan pada obat-obatan terlarang.

Berdasar hasil pengamatan di lokasi penelitian, LP2B menempati rumah sederhana, yang berfungsi sebagai kantor sekaligus tempat tinggal pimpinan LP2B, Manzur Madina. Kantor tersebut memiliki ruang tamu, data, rapat dan konsultasi, meskipun sederhana dan kecil tetapi cukup nyaman sebagai tempat bagi korban untuk bertukar pengalaman, berbincang dengan sesama korban yang sedang menjalani rehabilitasi, berdiskusi dengan pengasuh dan konselor. Dapat diibaratkan bahwa tempat tersebut menjadi rumah kedua bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan bimbingan sosial dilakukan sebagai upaya membantu klien mengembangkan sikap dan perilaku sosialnya sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Bimbingan sosial secara berkelom-

pok dapat saling memberi dorongan dalam melakukan perubahan di dalam diri mereka, dan mengatasi masalah yang mengganggu kehidupan menuju pemulihan. Dukungan dari teman sebaya diharapkan korban mampu mengubah sikap dan dapat menyelesaikan masalahnya, sehingga mereka berhasil pulih kembali.

Penyelenggaraan pelayanan atau penanganan korban penyalahgunaan narkoba tentunya membutuhkan dana atau biaya. Sumber pembiayaan yang menjadi penentu berjalannya kegiatan di LP2B dari usaha lembaga, donatur, dan bantuan pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Sosial.

Sampai bulan November 2015, dari hasil wawancara dengan pelaksana dan petugas rehabilitasi diketahui bahwa, LP2B sebagai IPWL telah merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba secara sosial 150 orang di Kota Ambon. Jumlah tersebut didapatkan melalui proses penjangkauan langsung di masyarakat, tetapi ada juga yang datang melaporkan diri secara sukarela. Sebanyak 40 orang dari 150 orang korban penyalahgunaan narkoba yang sedang ditangani, didanai oleh Kementerian Sosial melalui Program Indonesia Darurat Narkoba, sedangkan yang 110 orang ditangani sendiri oleh LP2B, yang menjadi satu-satunya IPWL di Kota Ambon yang berada di bawah Kementerian Sosial untuk merespons adanya program Indonesia Darurat Narkoba. Meskipun hanya mendapatkan kuota 40 orang, tetapi LP2B tetap merespons korban penyalahgunaan narkoba lain yang melapor.

D. Penutup

Indonesia saat ini berada dalam status darurat narkoba, jumlah korban dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Korban menasar hampir seluruh lapisan masyarakat beragam profesi dan latar belakang sosial, dari wakil rakyat, polisi, pilot, pengusaha, artis, mahasiswa, pelajar, buruh, bahkan ibu rumah tangga. Korban penyalahgunaan narkoba terbanyak adalah mereka yang masih tergolong

usia muda dan produktif. Menghadapi situasi demikian perlu penyelamatan dan perlindungan terhadap generasi muda sebagai aset bangsa yang diharapkan menjadi penerus yang handal. Pemerintah mencanangkan program rehabilitasi bagi 100 ribu korban penyalahgunaan narkoba sebagai salah satu bentuk perang melawan narkoba. Seseorang yang benar-benar sebagai pecandu atau sebagai korban tidak lagi dipidana kurungan atau penjara, tetapi memperoleh pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial di Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL).

Hasil penelitian menunjukkan, Lembaga Pengabdian Pemuda Bangsa (LP2B) merupakan salah satu lembaga yang ditunjuk Kementerian Sosial sebagai IPWL untuk menerima dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Ambon. Proses rehabilitasi sosial meliputi pencatatan, assesmen atau penilaian kondisi korban, konseling, dan kunjungan rumah. Korban penyalahgunaan narkoba yang memperoleh pelayanan dan rehabilitasi di LP2B adalah mereka yang sudah memperoleh pelayanan medis dari rumah sakit. Pelayanan rehabilitasi di LP2B melalui sistem luar panti, sewaktu-waktu korban bisa melakukan konsultasi tatap muka dengan pengasuh dan konselor di ruang konsultasi yang sudah disediakan, konsultasi juga bisa dilakukan lewat telepon. LP2B juga melakukan jemput bola jika mengetahui di lingkungannya ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Pengurus melakukan pendekatan kepada pecandu, korban, dan keluarganya agar bersedia mendapatkan penanganan, pelayanan dan siap menjalani rehabilitasi sosial.

Upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan keterlibatan dan dukungan keluarga untuk pemulihan kondisi klien. Perlu ada *family support group* bagi keluarga korban penyalahgunaan narkoba agar bisa saling mengingatkan dan keluarga diharapkan berani melapor apabila ada anggotanya atau tetangga yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba.

LP2B sebagai IPWL telah merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba secara sosial 150 orang melalui proses penjangkauan langsung di masyarakat. Sebanyak 40 orang dari 150 orang didanai oleh Kementerian Sosial melalui Program Indonesia Darurat Narkoba, sedangkan yang 110 orang ditangani sendiri oleh LP2B. Meski hanya mendapatkan kuota 40 orang, tetapi LP2B tetap merespons korban penyalahgunaan narkoba lain yang melapor, dan aktif melakukan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat terkait upaya penanganan korban penyalahgunaan narkoba. Pelayanan rehabilitasi selain dilakukan oleh petugas dimasing-masing divisi juga dibantu oleh relawan.

LP2B menjalin kerja sama dengan KPA Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Dinas Kesehatan Provinsi/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi Maluku, Dinas Sosial Provinsi Maluku dan Kota Ambon, Kementerian Sosial RI, BKKBN Nasional, BKKBN Provinsi Maluku dan Kota Ambon, LSM AIDS/Narkoba, LSM Anak dan Perempuan, BNNP Maluku, dan Instansi terkait lainnya. BNNP Maluku juga melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait bahaya narkoba bagi masyarakat luas, serta melakukan rapat koordinasi, bimbingan teknik (bimtek) bagi petugas-petugas medis yang melakukan rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit.

Berdasar hasil penelitian tersebut, agar pelayanan rehabilitasi di LP2B sebagai IPWL lebih optimal perlu didukung keberadaan pekerja sosial yang memiliki latar belakang pekerjaan sosial termasuk konsultan dibidang adiksi, mengingat selama ini tugas tersebut dilakukan oleh pendamping yang dibantu oleh para relawan. Kementerian Sosial sebagai instansi pemerintah yang berkompeten dalam pelayanan sosial bagi korban penyalahgunaan narkoba agar menyiapkan pekerja sosial dan konsultan di bidang adiksi yang membantu pelayanan rehabilitasi sosial di IPWL. Hal tersebut mengingat semakin banyaknya jumlah korban penyalahgunaan narkoba yang membutuhkan pelayanan rehabilitasi sosial agar mereka bisa kembali berfungsi sosial dengan wajar, termasuk di Kota Ambon.

Pustaka Acuan

- Ahmadi Sofyan (2007). *Narkoba Mengincar Anak Anda*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Kementerian Sosial RI (2015). *Societa*. Jakarta: Biro Humas Kemensos RI
- . (2012). *Leaflet Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza. Jakarta: Kemensos RI
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2005). *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana. (2006). *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*. Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Subagyo Partodiharjo. (2010). *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Erlangga.
- Sudarsono. (1991). *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R D*. Bandung: Alfabeta.
- Wignyo Adiyoso. (2009). *Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press.
- Kedaulatan Rakyat. (2016). *6000 Korban Jalani Rehabilitasi. Rp 72 Triliun Habis untuk Beli Narkoba*. 5 September 2016. Yogyakarta.
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang *Psikotropika*.
- Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (IPWL).

